

KASUS KORUPSI DANA BANTUAN DI SMKN 2 KENDARI DILIMPAHKAN KE KEJARI



Sumber gambar: <https://kendariinfo.com/kasus-korupsi-dana-bantuan-di-smkn-2-kendari-dilimpahkan-ke-kejari/>

Isi berita:

Kendari – Kasus korupsi yang menyeret nama mantan Kepala SMKN 2 Kendari berinisial MFS (58) dinyatakan lengkap atau P-21. Saat ini, Polresta Kendari telah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, Selasa (22/10/2024). Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Nirwan Fakaubun, membenarkan informasi tersebut. “Betul, kasus korupsi masih sementara tahap dua,” katanya.

Nirwan menerangkan ASN berinisial MFS itu terbukti telah melakukan korupsi berkaitan dengan bantuan dana pembangunan fisik re-desain ruang praktikum siswa (RPS) teknik pemesinan di SMKN 2 Kendari. Kasus itu bermula ketika SMKN 2 Kendari ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah program pengembangan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan pada 2021 lalu. Berdasarkan Keputusan Dirjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, SMKN 2 Kendari mendapat alokasi dana dengan nilai Rp2,3 miliar (Rp2.315.110.000). “Anggaran tersebut diperuntukan melakukan renovasi teknik pemesinan, pekerjaan sanitasi, interior dan perabot, perencanaan dan pengawasan, biaya pengelolaan, serta pekerjaan non-fisik,” tambahnya.

Sesuai jadwal yang ditentukan, pekerjaan dilakukan sejak 28 Mei 2021 dan berakhir 10 Desember 2021. Namun MFS yang saat itu sebagai Kepala SMKN 2 Kendari sekaligus pengelola anggaran menyalahgunakan dana alokasi pemerintah. “Sejumlah alat bukti sudah kami kantong dan sita, serta dilimpahkan ke Kejari Kendari,” bebernya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, MFS dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. “Ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun penjara,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/kasus-korupsi-dana-bantuan-di-smkn-2-kendari-dilimpahkan-ke-kejari/> “Kasus Korupsi Dana Bantuan di SMKN 2 Kendari Dilimpahkan ke Kejari”, tanggal 22 Oktober 2024.
2. <https://haluansultra.id/2024/10/22/kasus-korupsi-mantan-kepsek-smkn-2-kendari-terancam-penjara-paling-lama-12-tahun/> “Kasus Korupsi, Mantan Kepsek SMKN 2 Kendari Terancam Penjara Paling Lama 12 Tahun”, tanggal 22 Oktober 2024.
3. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/22/polisi-serahkan-tersangka-korupsi-dana-bantuan-pembangunan-ruang-praktik-siswa-smk-ke-kejari-kendari> “Polisi Serahkan Tersangka Korupsi Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK ke Kejari Kendari”, tanggal 22 Oktober 2024.

Catatan:

Terkait berita diatas diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).